



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEMANDIRIAN BENIH PERKEBUNAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan standar kualitas dan kuantitas benih perkebunan yang tersedia dan beredar di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait;
 - b. bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi agroklimat, tipologi dan sumber daya alam lainnya yang mendukung ketersediaan benih perkebunan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, maka diperlukan pedoman pelaksanaan kemandirian benih perkebunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kemandirian Benih Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan Dan Penarikan Varietas.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD 310/9/2006 tentang Jenis komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/ 2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD 310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEMANDIRIAN BENIH PERKEBUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan yang menangani Perbenihan Perkebunan.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
8. Pengawas Benih Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disingkat PBT adalah Pengawas Benih Tanaman Perkebunan yang berkedudukan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
9. Kemandirian benih adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan benih unggul dan/atau unggul lokal yang bermutu dan bersertifikat serta diproduksi di Provinsi Jawa Tengah.
10. Asal usul benih adalah sesuatu yang dapat menerangkan dari mana benih tersebut berasal.
11. Pengelolaan perbenihan adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari pemilihan pohon induk, proses budidaya, pasca panen dan pemilihan bahan tanam.
12. Sertifikasi benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
13. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
14. Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih, dalam bulk atau suatu wadah.
15. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
16. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih

inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok.

17. Sumber Benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.
18. Benih Penjenis (*Breeder Seed*) adalah benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia yang bersangkutan dengan prosedur baku yang memenuhi sertifikasi sistem mutu sehingga tingkat kemurnian genetik varietas (*true-to-type*) terpelihara dengan sempurna.
19. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Dasar.
20. Benih Pokok adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Pokok.
21. Benih Sebar adalah keturunan pertama Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Sebar.
22. Perbanyak generatif adalah perbanyak tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
23. Perbanyak vegetatif adalah perbanyak tanaman tanpa melalui penyerbukan.
24. Peredaran benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih unggul dan unggul lokal di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
25. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
26. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
27. Varietas Unggul Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah dilepas oleh Menteri.
28. Varietas Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah berkembang dan beradaptasi baik pada lokasi tertentu.
29. Varietas unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang diperoleh dari hasil seleksi populasi varietas lokal tanaman perkebunan dan diluncurkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri.
30. Benih Unggul Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan.
31. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan.
32. Tanaman Tahunan adalah tanaman yang memiliki siklus hidup lebih dari 2 (dua) tahun.
33. Tanaman Semusim adalah tanaman yang memiliki siklus hidup sampai dengan 1 (satu) tahun.
34. Pohon Induk adalah pohon di dalam kebun benih atau dihampanan

pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber.

35. Khusus untuk tanaman tebu yang dimaksud dengan Kebun Benih Pokok Utama/Kebun Benih Pokok yang selanjutnya disingkat KBPU/ KBP adalah benih yang dihasilkan oleh pemulia/peneliti dan hasilnya digunakan sebagai bahan tanam untuk Kebun Benih Nenek.
36. Kebun Benih Nenek yang selanjutnya disingkat KBN adalah kebun benih yang bahan tanamnya diambil dari KBPU/KBP dan hasil panennya digunakan sebagai bahan tanam untuk Kebun Benih Induk .
37. Kebun Benih Induk yang selanjutnya disingkat KBI adalah kebun benih yang bahan tanamnya diambil dari KBN dan hasil panennya digunakan sebagai bahan tanam Kebun Benih Datar.
38. Kebun Benih Datar yang selanjutnya disingkat KBD adalah kebun benih yang bahan tanamnya diambil dari KBI dan hasil panennya digunakan sebagai bahan tanam untuk Kebun tebu giling (KTG).
39. Kebun Entres adalah kebun yang dibangun khusus untuk diambil entresnya sebagai bahan stek atau grafting;
40. Kebun Produksi adalah kebun yang dimiliki/dikuasai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi untuk menghasilkan produksi dan sumber benih.
41. Pengawas Benih Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
42. Produsen benih adalah perorangan, kelompok dan badan hukum yang memproduksi benih perkebunan serta wajib memiliki ijin produksi benih dan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil dibidang perbenihan.
43. Lembaga penelitian pemerintah adalah lembaga penelitian milik pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penelitian untuk pengembangan tanaman sesuai komoditas yang menjadi bidang tugasnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Untuk mengatur pengelolaan dan pengawasan peredaran, produksi dan ketersediaan benih, serta peningkatan sumber daya alam dan manusia.
- (2) Untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan benih unggul dan unggul lokal dalam rangka kemandirian benih.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Penatalaksanaan Perbenihan;
- b. Produksi Benih;
- c. Ketersediaan Benih;

- d. Izin Usaha Produksi Benih, Sertifikasi dan Pelabelan Benih;
- e. Peredaran;
- f. Pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB IV PENATALAKSANAAN PERBENIHAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perbenihan menuju kemandirian benih.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan UPTD Perbenihan untuk melaksanakan, dan melestarikan sumber daya genetik lokal yang berpotensi sebagai sumber benih.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Khusus untuk tanaman tebu, fungsi manajemen sebagaimana ayat (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan pabrik gula sebagai Pimpinan Kerja Operasional Lapangan (PKOL).
- (5) Dalam pelaksanaan pengembangan perkebunan tebu rakyat, pabrik gula selaku Pimpinan Kerja Operasional Lapangan (PKOL) mempunyai tugas dan fungsi meliputi pendampingan, pembimbingan, penyediaan dan penyaluran bibit tebu bagi kepentingan petani/kelompok tani, serta mengkoordinir para pelaksana dan unsur pelayanan wilayah.

BAB V PRODUKSI BENIH

Pasal 5

Produksi benih tanaman perkebunan wajib berasal dari benih varietas unggul dan/atau benih unggul lokal, dengan memperhatikan jenjang benih:

- a. Benih Penjenis;
- b. Benih Dasar;
- c. Benih Pokok; dan
- d. Benih Sebar.

Pasal 6

Produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara :

- a. Generatif; dan
- b. Vegetatif

Pasal 7

Produksi benih secara generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:

- a. Perbanyak menggunakan benih unggul dan unggul lokal yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- b. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber benih tanaman perkebunan, perlu dilakukan kajian, identifikasi sumber benih unggul

lokal di Kabupaten/Kota menjadi varietas unggul.

- c. Varietas unggul yang berasal dari luar provinsi dan berpotensi dikembangkan di Jawa Tengah, perlu dibangun sumber benih.

Pasal 8

Produksi benih secara vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan:

- a. Perbanyak tanaman unggul dan unggul lokal tertentu.
- b. Metode kultur jaringan dan konvensional.
- c. Diambil dari sumber benih yang sudah direkomendasi layak oleh pemulia dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.
- d. Sumber benih untuk komoditi perkebunan yang di Jawa Tengah belum ada, Pemerintah wajib mendorong untuk terselenggaranya kebun sumber benih tersebut.
- e. Observasi varietas lokal yang unggul dapat dilakukan dengan membangun kebun induk/kebun entres.

BAB VI

KETERSEDIAAN BENIH

Pasal 9

- (1) Benih tanaman perkebunan wajib berasal dari sumber benih dan produsen dari Jawa Tengah.
- (2) Apabila benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia maka produsen benih dapat mendatangkan benih dari luar Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 10

- (1) Untuk pemenuhan ketersediaan benih tananam semusim tebu yang dipergunakan sebagai bahan kebutuhan pabrik gula, wajib dilakukan penataan varietas oleh pabrik gula.
- (2) Penataan varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tingkat kemasakan tebu.
- (3) Kriteria tingkat kemasakan tebu dinilai oleh peneliti yang dikerjasamakan oleh Dinas Perkebunan dan hasil penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

IZIN USAHA PRODUKSI BENIH, SERTIFIKASI DAN PELABELAN BENIH

Bagian Kesatu

Izin Usaha Produksi Benih

Pasal 11

- (1) Usaha produksi benih wajib memiliki izin usaha produksi benih.
- (2) Izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Permohonan izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Cq. Badan Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);
 - b. surat kuasa dari pimpinan perusahaan/pemilik (kecuali perseorangan);
 - c. fotokopi KTP pimpinan perusahaan/pemilik atau yang dikuasakan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPTD Perbenihan Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap wajib diterbitkan izin usaha produksi benih.
- (5) Penerimaan dan penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 12

- (1) Benih tanaman perkebunan sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat benih tanaman perkebunan, produsen benih wajib memiliki izin usaha produksi.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala UPTD Perbenihan.
- (4) Permohonan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPTD Perbenihan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Izin Usaha Produksi (fotokopi);
 - c. Asal usul benih;
 - d. Faktur pembelian; dan
 - e. Peta kebun (khusus tebu).
- (5) Sertifikasi dilaksanakan oleh PBT dibantu oleh petugas teknis yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Pelabelan Benih

Pasal 13

- (1) Benih yang sudah bersertifikat wajib diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak;

- b. ditulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - c. mencantumkan paling kurang jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, data kemurnian genetik dan mutu benih, akhir masa edar benih serta nama dan alamat produsen.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh produsen benih dan kebenaran atas label menjadi tanggung jawab produsen benih.
 - (4) Label dinyatakan legal apabila tercantum nomor seri dan stempel lembaga UPTD Perbenihan. sertifikasi
 - (5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelas :
 - a. Benih Dasar (BD) berwarna putih;
 - b. Benih Pokok (BP) berwarna ungu;
 - c. Benih Sebar (BR) berwarna biru muda untuk benih unggul; dan
 - d. Benih Sebar (BR) berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.

BAB VIII

PEREDARAN

Pasal 14

- (1) Benih yang didatangkan dari luar Provinsi Jawa Tengah wajib dilaporkan ke UPTD Perbenihan untuk diperiksa kebenaran benih sesuai dengan dokumen sertifikasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PBT dan pemilik benih.
- (3) Benih yang diedarkan ke luar Provinsi Jawa Tengah wajib dilaporkan guna mendapatkan surat mutasi benih dari UPTD Perbenihan.
- (4) Peredaran benih yang masuk atau keluar Provinsi Jawa Tengah wajib dilakukan pengawasan oleh UPTD Perbenihan.
- (5) Peredaran benih antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Tengah dilakukan pengawasan oleh Tim yang terdiri dari PBT, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perkebunan dan Pembantu PBT.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasan produsen benih dilakukan oleh Dinas, UPTD Perbenihan, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan Pembantu Pengawas Benih Tanaman (PPBT) Perkebunan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelembagaan, perizinan, sertifikasi, pelatihan, sosialisasi, pertemuan teknis, magang, anjang karya, studi lapangan dan *benchmarking*.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap petani pengguna benih dan penangkar/penyedia benih meliputi sosialisasi dan pemberdayaan penggunaan benih bersertifikat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juni 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 22